

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI DESA CONDONGCAMPUR,
PEJAWARAN, BANJARNEGARA)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
FATONI
NIM. 1717302061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fatoni

NIM : 1717302061

Jenjang : S-1

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Pemahaman Masyarakat terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)”** ini secara menyeluruh adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Fatoni

NIM. 1717302061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA
CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA)

yang disusun oleh Fatoni (NIM. 1717302061) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, ... 5 Januari 2023

Disetujui oleh :

Penguji I/Ketua Sidang

Hariyanto, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19750707 200901 1 012

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Anul Yaqin, M.Sy.

NIP. 19881228 201801 1 001

Penguji III / Pembimbing

Muchimah, S.H.I., M.H.

NIDN. 2019079301

Diketahui oleh :

Dekan,



Dr. Supani, M.Ag.

19700705 200312 1 001

10/1-2023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Fatoni

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melaluisurat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Fatoni

NIM : 1717302061

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul : Pemahaman Masyarakat terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 12 Desember 2022

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.

NIDN. 2019079301

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA
CONDONGCAMPUR, PEJAWARAN, BANJARNEGARA)**

**Fatoni
NIM. 1717302061**

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan suatu istilah untuk pernikahan yang dilakukan di bawah umur, yang mana terdapat perbedaan batasan usia antara hukum Islam yang berpijak pada usia baligh dan hukum positif dengan batas usia 19 tahun. Praktik tersebut di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara sudah menjadi suatu kebiasaan, di mana pernikahan dilangsungkan oleh anak yang baru menyelesaikan masa pendidikan di SMP ataupun SMA. Hal itu terjadi karena beberapa sebab, di antaranya adalah pemahaman dari masyarakat terhadap pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, yang dalam hal ini berupa Kepala Desa, Kepala Dusun, dan tokoh agama serta masyarakat di desa tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Condongcampur dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang setuju terhadap pernikahan dini dan kelompok yang tidak setuju terhadap pernikahan dini. Kelompok yang setuju tidak memperlakukan pernikahan dilakukan pada usia di bawah umur, selama para pelaku dari pernikahan dini itu tetap taat pada administrasi kenegaraan, yaitu berupa adanya surat dispensasi dari pengadilan agama. Menurut penulis, adanya dispensasi perkawinan bukanlah suatu hal yang memperbolehkan terjadinya pernikahan di bawah umur, melainkan bentuk keringanan bagi masyarakat yang secara mendesak harus melakukan pernikahan namun tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam batas usia yang berlaku. Sedangkan kelompok yang tidak setuju, mereka berpandangan bahwa pernikahan dini rentan terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian, karena belum stabilnya mental. Tidak setuju terhadap pernikahan dini berarti mengharapkan adanya penurunan pernikahan dini, yang mana berarti hal itu sesuai dengan amanat dari undang-undang.

Kata kunci: *Pemahaman, Masyarakat, Pernikahan Dini*

MOTTO

فَمَنْ لَمْ يَذُقْ مَرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ
من عرف نفسه، فقد عرف ربه



PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri “Fatoni bin Museri”;
2. Orang tua, Bapak Museri Jemu dan Ibu Nitem;
3. Dewan Pengasuh dan Dewan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto;
4. Seluruh dosen, guru dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi berjudul Pemahaman Masyarakat terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara) . Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kelak mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
4. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku pembimbing skripsi. Terimakasih untuk semua ilmu, motivasi, dan semangatnya. Terimakasih telah meluangkan waktu, perhatian dan bimbingan, serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap tenaga pendidik dan pendidik Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Pengasuh Pondok Pesatren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, Ibu Ny. Dra. Hj. Nadhiroh Noeris dan Ky. Ahmad Arif Noeris, S.H., serta keluarga Ndalem.
8. Pengasuh Pondok Pesatren Syamsul Huda Kalisalak, KH. Masyhadul Hikam, serta keluarga Ndalem.
9. Bapak Asrofudin, Bapak Ali Muntaqo, dan Bapak Ali Muntaha selaku narasumber, serta narasumber lain, yang telah membantupenulis melakukan penelitian.

10. Bapak Riyadul dan Mas Khoeron yang telah memberikan penulis izin tempat menginap selama penelitian ini.
11. Kedua orang tuaku, Bapak Museri dan Ibu Nitem, serta Kang Yasir dan Mba Ana, yang selama ini telah memberikan motivasi, semangat, nasihat, do'a dan kasih sayang.
12. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam B 2017, terimakasih telah memberikan warna selama di bangku kuliah.
13. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidaya Karangasuci Purwokerto, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
14. Diri saya sendiri.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak kalian.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih selain hanya do'a, semoga amal baiknya di terima oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangaun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 11 Desember 2022

Penulis

Fatoni

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|-----------------|---------|----------------------|
| فَلْيَتَزَوَّجْ | Ditulis | <i>falyatazawwaj</i> |
|-----------------|---------|----------------------|

Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|-------------|---------|-------------------|
| الْخَمْسَةَ | Ditulis | <i>al-Khamsah</i> |
|-------------|---------|-------------------|

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karāmah al-Auliya</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah*

ditulis dengan t.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakāt al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

Vokal Pendek

| | | | |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>dammah</i> | Ditulis | U |

Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------|---------|-------------------|
| 1. | Fathah + alif | Ditulis | <i>ā</i> |
| | جاهلية | Ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>ā</i> |
| | تنسى | Ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | <i>ī</i> |
| | كريم | Ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati | Ditulis | <i>ū</i> |
| | فروض | Ditulis | <i>furūd</i> |

Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|--------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | بينكم | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>Au</i> |
| | بالصَّوم | Ditulis | <i>Bi al- Ṣaum</i> |

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|---------------------|---------|---------------------------|
| مَعْشَرَ الشَّبَابِ | Ditulis | <i>ma'syar al-Syabbāb</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional | 9 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Kajian Pustaka | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN PERNIKAHAN DINI..... | 17 |
| A. Pemahaman Masyarakat..... | 17 |
| 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat..... | 17 |
| 2. Kategori Pemahaman..... | 17 |
| 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman | 17 |
| B. Pernikahan | 20 |
| 1. Pengertian Pernikahan | 20 |
| 2. Dasar Hukum Pernikahan | 21 |
| 3. Hukum Menikah | 24 |
| 4. Syarat dan Rukun Pernikahan..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| a. Syarat administrasi pernikahan | 27 |
| b. Rukun pernikahan | 28 |
| 5. Tujuan Pernikahan | 30 |
| C. Pernikahan Dini..... | 31 |
| 1. Pengertian Pernikahan Dini | 31 |
| 2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif..... | 33 |
| 3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini | 37 |
| 4. Dampak Pernikahan Dini..... | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Jenis Penelitian | 42 |
| B. Pendekatan Penelitian | 42 |
| C. Sumber Data | 43 |
| 1. Data Primer | 43 |
| 2. Data Sekunder..... | 44 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 44 |
| E. Metode Analisis Data..... | 47 |
| BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF | 48 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 48 |
| 1. Kondisi Demografis..... | 48 |
| 2. Kondisi Geografi..... | 49 |
| 3. Kondisi Pendidikan..... | 49 |
| 4. Kondisi Ekonomi | 50 |
| 5. Kondisi Keagamaan..... | 51 |
| 6. Visi dan Misi Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara | 51 |
| B. Pemahaman Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara..... | 52 |
| C. Analisis Hukum Positif tentang Pemahaman Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara..... | 60 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Setuju dengan pernikahan dini..... | 61 |
| 2. Tidak setuju dengan pernikahan dini | 65 |
| BAB V PENUTUP..... | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------|---------------------------------|
| IAIN | : Institut Agama Islam Negeri |
| KBBI | : Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| KDRT | : Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |
| M | : Meter |
| QS | : Quran Surat |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RW | : Rukun Warga |
| S.H. | : Sarjana Hukum |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SMA | : Sekolah Menengah Atas |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| STIK | : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan |
| TPQ | : Taman Pendidikan Quran |
| UIN | : Universitas Islam Negeri |
| UU | : Undang-undang |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber

Lampiran 2 : struktur perangkat Desa Condongcampur

Lampiran 3 : dokumentasi

Lampiran 4 : surat izin observasi pendahuluan

Lampiran 5 : surat izin penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif, segala lini persoalan hidup dibahas di dalamnya. Bukan saja soal pengabdian terhadap-Nya, melainkan juga bagaimana cara hidup harmonis tanpa mengganggu sesama makhluk-Nya. Dalam hal aturannya, agama Islam memberlakukan sistem yang dikenal dengan istilah fiqh, untuk mengatur tata kehidupan umatnya. Terdapat juga tasawuf yang lebih mengedepankan aspek spiritual-emosional dalam rangka membangun hubungan kedekatan dengan Tuhannya.¹

Fikih mencakup berbagai aturan dalam kehidupan masyarakat muslim, karena sifatnya yang ijtihadi pada perkembangannya terdapat berbagai aliran dalam fikih yang dikenal dengan istilah mazhab. Dalam prakteknya, di Indonesia terdapat empat mazhab yang digunakan sebagai rujukan, yaitu mazhab *Hanāfiyah*, *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah* serta *Hanābilah*, dengan *Syāfi'iyah* yang paling banyak pengikutnya. Objek yang diatur dalam fikih terdapat yang sifatnya *Hablun min Allāh* yaitu mengatur tata hubungan atau keserasian dengan Allah dan *Hablun min al-Nās*, yang maksudnya mengatur keserasian sesama manusia. *Hablun min Allāh* sering diistilahkan dengan *ubūdiyah* atau fikih ibadah, sedangkan *Hablun min al-Nās* dikenal dengan *Muāmalāt* yang terdiri dari fikih

¹ Khalid Al Walid, *Filsafat Tasawuf : Buku Daras* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 3.

muamalah (keharta binaan), jinayah (pidana) serta munakahah (hukum pernikahan).

Fikih ibadah sifatnya tetap, sedangkan dalam fikih muamalat lebih menyesuaikan terhadap keadaan atau zamannya. Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :²

الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة

Maksudnya setiap ibadah harus sesuai dengan tuntunan syariat, apabila tidak ada dalilnya, maka tidak diperbolehkan, sedangkan dalam kebiasaan (hubungan sosial), walaupun tidak ada dalilnya maka tetap diperbolehkan, kecuali ada pelarangan terhadap hal tersebut.

Hubungan yang bersifat sosial mencakup hal-hal yang terjadi antara manusia dengan sesamanya. Salah satunya yaitu kebutuhan manusia berupa seksualitas, yang biasanya dibicarakan secara tertutup, Bahkan hal-hal yang biasanya berhubungan dengan seksualitas juga tidak boleh diucapkan secara terbuka, seperti pengucapan nama alat kelamin, yang tidak boleh diucapkan keras, namun harus lirih.

Seksualitas sendiri sebenarnya memiliki makna yang lebih luas daripada seks. Seks berhubungan dengan biologis di antara laki-laki dan perempuan, sedangkan seksualitas berupa bagaimana seseorang mengalami dan menghayati serta mengekspresikan diri sebagai makhluk yang bergairah seksual.³ Walaupun

² Musthafa al-Zuhaili, *Al-Qawāid al-Fiqhiyah wa Tatbīquha fi al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006), hlm. 769.

³ Neng Hannah, "Seksualitas dalam al-Quran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", dalam jurnal *Wawasan*, Vol. 2, No. 1 2017, hlm. 46.

berbeda namun keduanya merupakan hal yang identik. Ketika seseorang mengatakan seksualitas, maka dalam pemahamannya ia akan berpikir mengenai seks.

Al-Quran tidak membahas spesifik mengenai seksualitas, pembicaraan menyoal seksualitas di dalam al-Quran cenderung lebih kepada relasi seksual dalam suami-istri ketimbang sebagai hak individual.⁴ Pembahasan lebih rincinya terdapat dalam hadis, yang kemudian oleh para ulama dibahas secara mendalam, sehingga beberapa ulama membuat kajian khusus mengenai pernikahan, seperti kitab *Qurrah al-Uyyūn* dan *Fath al-Izār* yang menjadi idaman para santri ketika mengaji, dari para ulama itulah dikenal istilah fiqh munakahat, yang pembahasannya mengenai seksualitas dalam pandangan agama Islam.

Usia remaja adalah usia dimana gairah seks sedang timbul, peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang mana di dalamnya terdapat peralihan mengenai perasaan suka terhadap lawan jenisnya. Mereka bukan lagi seorang anak baik secara bentuk badan dan sikap cara berfikir dan bersikap bukan pula seorang yang memiliki kematangan pikiran.⁵

Dewasa ini, seksualitas menjadi suatu problematika khususnya di kalangan remaja. Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa perilaku seks sebelum pernikahan pada remaja semakin meningkat. Perilaku seksual remaja yang cenderung berani meningkatkan risiko kehamilan tidak diinginkan.⁶ Semakin

⁴ Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", hlm. 47.

⁵ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 101.

⁶ Rumini S dan Sundari S, *Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: rineka cipta, 2004) hlm. 53.

canggihnya teknologi, semakin mempermudah bahkan untuk anak-anak dapat mengakses hal-hal yang berbau pornografi, bahkan dalam pergaulan anak-anak yang mungkin masih SD sudah bisa membaca membicarakan apa itu seksualitas dan juga hal-hal yang berhubungan dengan bebas tanpa adanya bimbingan.

Perilaku seksual yang menyimpang tersebut dalam klausul agama disebut dengan istilah zina. Zina merupakan pertemuan dua kelamin laki-laki dan perempuan di luar batas perkawinan. Cara penanggulangannya salah satunya adalah dengan pernikahan atau perkawinan yang sah secara hukum fikih.

Perkawinan yang sah dalam syariat Islam harus melalui akad, yaitu berupa ijab dan kabul di antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.⁷ Dalam hal agama apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka disunahkan untuk menikah, dan apabila belum mampu maka disunahkan untuk menggantinya dengan berpuasa.

Sesuai pada hadis yang berbunyi:⁸

شراركم عزابكم أراذل أمواتكم عزابكم رواه الإمام أحمد في مسنده

Yang terburuk dari kalian adalah orang yang belum menikah (bujang), yang terendah dari umat kalian adalah yang belum menikah.

Hadis tersebut menyatakan bahwa seseorang yang sudah mampu menikah tapi tidak melaksanakan pernikahan maka itu adalah seburuk-buruknya orang. Tidak ada ketentuan pasti mengenai berapa batasan minimal usia orang yang menikah. Asalkan dia mampu menikah, maka dia disunahkan menikah, bahkan

⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016). Hlm. 16.

⁸ Abu Bakr Syatha, *I'ānah ath-Thālibin*, (Surabaya : Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007), III: 254.

istri Nabi terdapat seseorang yang masih belia usianya, ada yang mengatakan ketika dinikahi berusia 7 ada pula yang mengatakan 9 tahun.

Rasulullah bersabda:⁹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki *baa-ah*, maka segeralah menikah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.

Tidak ada batas minimal secara pasti dalam hukum Islam mengenai usia seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan, namun Islam tidak menganjurkan seseorang yang belum mampu untuk menikah, baik secara lahir atau batin untuk menikah, justru sebaliknya Islam menganjurkan pada orang tersebut untuk menahan nafsunya dengan cara berpuasa, di sinilah letak dari adanya batas usia pernikahan dalam Islam, yaitu belum mampu. Pencegahan terjadinya perceraian yang terjadi akibat dari kurangnya persiapan pasangan suami-isteri dapat dilakukan melalui pemberian batasan usia pernikahan.

Walaupun dalam literatur Islam sendiri tidak ada batasan usia pernikahan, namun dalam sistem kenegaraan khususnya di Indonesia, terdapat batasan minimal usia seseorang diperbolehkan menikah. Sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia minimal laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan di bawah usia

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami Al-Shahih*, (Kairo : al-Maktabah al-Salafiyah, 1980), II: 159.

tersebut, maka diharuskan meminta surat dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan agama. Walaupun demikian, selama seseorang sudah mencapai usia 21 tahun maka masih diperlukan izin dari orang tua untuk menikahkan anaknya sama dan apabila telah mencapai di atas 21 tahun maka setelah menikah tanpa izin orang tua. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan.¹⁰

Pernikahan yang baik bukan saja yang berdasarkan perasaan suka sama suka melainkan adanya kesadaran bahwa kehidupan setelah pernikahan akan menghadapi berbagai permasalahan. Dengan pembatasan terhadap usia pernikahan tersebut diharapkan pasangan suami istri telah memiliki sikap yang dewasa untuk dapat mengatur kehidupan rumah tangga serta memiliki kesiapan untuk memiliki keturunan. Berdasarkan alasan itu, salah satu prinsip yang digariskan oleh undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan setelah memiliki kematangan jiwa dan raga.¹¹ Usia 19 tahun merupakan usia yang relatif muda, usia tersebut adalah usia seseorang yang baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA / sederajat.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia, diantaranya yaitu faktor perekonomian, faktor pendidikan, faktor keinginan sendiri, faktor pergaulan bebas dan faktor adat istiadat.¹² Kelima faktor tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya, orang-

¹⁰ Wijalus Lestari Ton, dkk, "implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan Pasangkayu", dalam jurnal Administrasi Negara tahun 2019, hlm. 150.

¹¹ Wijalus Lestari Ton, dkk, "implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan Pasangkayu", hlm. 151.

¹² Ana Latifatul Muntamah, dkk., "Pernikahan dini di Indonesia: faktor dan peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)", dalam Jurnal Widya Yuridika : Jurnal Hukum. Vol. 2, no. 1 2019, hlm. 7.

orang yang kekuatan ekonominya lemah biasanya tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, yang menyebabkan adanya keinginan untuk menikah. Pergaulan yang bebas juga menimbulkan keinginan untuk menikah, bahkan beberapa pergaulan menimbulkan adanya hamil di luar nikah. Adat istiadat biasanya berlaku dalam hal perjodohan atau juga berlaku dalam suatu kelompok masyarakat yang mana biasanya anak yang baru lulus SMA akan dinikahkan.

Sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun merupakan suatu penyimpangan dalam aturan undang-undang, namun masih dapat diberi suatu toleransi dengan diharuskan meminta surat dispensasi kepada pengadilan, sehingga inipun menjadi celah tersendiri bagi masyarakat untuk dapat menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara, yang terletak di bawah kawah Dieng, terdapat suatu kebiasaan di masyarakat, dimana anak-anak yang telah rampung masa pendidikannya, baik SMP ataupun SMA, mereka akan melangsungkan pernikahan, bahkan untuk anak-anak yang melanjutkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi dapat dihitung dengan hitungan jari

saja.¹³ Walaupun secara ekonomi, masyarakat di daerah tersebut cukup makmur, namun, adanya suatu anggapan dari masyarakat tersebut bahwa setelah anak lulus sekolah maka ia akan menjadi seorang petani di ladang. Karena di daerah tersebut biasanya masyarakatnya bertani dengan menanam tanaman seperti wortel, kubis dan sebagainya dengan hasil yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Secara pendidikan, walaupun beberapa saat ini sudah cukup banyak yang melanjutkan studi sampai tingkat SMA/ sederajat, namun masyarakat daerah tersebut masih seringkali menikahkan anaknya yang baru lulus sekolah yang mana usianya masih dibawah 18 tahun dengan disertai dispensasi pernikahan.¹⁴ Berdasarkan data yang peneliti peroleh, jumlah pernikahan dini pada tahun 2020 di desa ini adalah 9 pasangan dari 42 pasangan yang menikah dan pada tahun 2021 adalah 6 pasangan dari 47 pasangan, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 7 pasangan dari 31 pasangan yang menikah.¹⁵ Jika dipersentasekan, maka didapat rata-rata 18% pernikahan dini dilakukan di desa ini. Jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata pernikahan dini di Propinsi Jawa Tengah, yaitu 10,1% pertahunnya.¹⁶

Banyaknya praktik pernikahan dini di daerah tersebut terjadi karena berbagai hal, diantaranya karena kebiasaan dari masyarakat di daerah tersebut dalam hal usia pernikahan, seperti penulis ungkapkan, bahwa anggapan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Asrofudin selaku Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 02 September 2022.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Asrofudin selaku Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 02 September 2022.

¹⁵ Data Pernikahan Dini di Desa Condongcampur

¹⁶ Badan Pusat Statistik, bps.go.id, diakses pada 22 Desember 2022

masyarakat di daerah tersebut adalah hal yang menjadi alasan banyaknya pernikahan dini. Suatu hal yang menarik, walaupun dengan adanya tokoh masyarakat, namun pernikahan dini di daerah dataran tinggi tersebut masih cukup lazim dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mendalam dengan judul **“Pemahaman Masyarakat terhadap Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)”**.

B. Definisi Operasional

1. Pemahaman

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pemahaman asalnya berupa kata paham yang berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁷ Sejalan dengan hal tersebut, pemahaman menurut Benyamin merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat.¹⁸ Pengertian lain juga disampaikan oleh Sardiman dimana pemahaman dapat berarti menguasai sesuatu dengan pikiran.¹⁹

2. Pernikahan Dini

Istilah lain dari pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan di mana seseorang belum dianggap mencapai usia dewasa sesuai

¹⁷ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/paham>, diakses pada 21 April 2021.

¹⁸ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 50.

¹⁹ Sardiman A. M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 42.

ketentuan hukum yang berlaku. Menurut ketetapan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan bahwa seseorang belum dapat menikah jika belum mencapai usia 19 tahun.²⁰ Adapun istilah yang dipakai secara internasional adalah *child marriage* atau *early marriage*.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok.²¹ Kehidupan manusia selalu berkembang, dinamis sesuai dengan keadaan zamannya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhannya. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.²²

Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai masyarakat oleh penulis adalah masyarakat di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara baik tokoh masyarakat, pelaku pernikahan dini, ataupun orang-orang yang hidup bersama di daerah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat

²⁰ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung : Nusa Media, 2017), hlm. 07.

²¹ Elly M Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), hlm. 5.

²² Elly M Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, hlm. 36.

terhadap pernikahan dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif hukum positif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pernikahan dini dalam pemahaman masyarakat di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara dalam perspektif hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pandangan terhadap pemahaman dari masyarakat mengenai pernikahan dini serta implementasinya. Memberikan manfaat bagi para peneliti khususnya dalam hal pernikahan dini, serta sebagai referensi tentang hukum keluarga Islam dalam mengurangi tingkat perceraian akibat pernikahan dini.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian ilmiah pustaka sangatlah penting untuk menghindari duplikasi penelitian atau plagiat dan menunjang dalam perumusan masalah. Kajian pustaka ini penulis berusaha melakukan penelusuran dan

penelaah hasil penelitian-penelitian terdahulu punyai korelasi dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian, diantaranya penelitian Iskandar, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Parepare, yang berjudul *Persepsi Remaja Menikah terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah)*. Penelitian ini membahas mengenai persepsi dari remaja di kecamatan Baranti mengenai pernikahan dini. Penelitian menunjukkan bahwa para remaja tidak menyetujui dengan adanya pernikahan dini karena belum adanya kematangan secara psikologis dan psikologis, belum mengerti bagaimana harus mengurus rumah tangga karena ketidaktahuan mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, tertutupnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan menghilangkan kesempatan bagi remaja untuk memilih pasangan yang disukai.²³ Dalam skripsi Iskandar dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai pernikahan usia dini, namun terdapat perbedaan dimana dalam skripsi Iskandar pembahasannya mengenai persepsi atau tanggapan dari para remaja terhadap pernikahan dini sedangkan dalam penelitian penulis pembahasannya berupa pemahaman atau sesuatu yang terdapat dalam pikiran masyarakat mengenai pernikahan dini.

²³ Iskandar, Skripsi: *“Persepsi Remaja Menikah terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi pada Remaja Menikah)”*, Parepare: IAIN Parepare, 2019.

Kemudian penelitian Wahyu Panji Widodo, Fakultas Syariah, UIN Saizu Purwokerto yang berjudul *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*. Skripsi ini membahas mengenai pernikahan di bawah umur perspektif undang-undang, serta dampak psikologisnya. Dalam penelitian ini diterangkan bahwa pernikahan dini menyebabkan perasaan bahagia dan senang pada awal pernikahan, lalu merasa sedih, kecewa serta perasaan risih, tetapi mereka mencoba berpikir positif dan bersemangat dalam menyelesaikan masalah.²⁴ Dalam skripsi Wahyu Panji Widodo dengan penelitian penulis terhadap persamaan yaitu membahas mengenai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Perbedaannya dalam skripsi Wahyu Panji Widodo membahas mengenai pernikahan dini perspektif undang-undang serta dampak psikologisnya bagi pelaku pernikahan dini, sedangkan peneliti akan membahas mengenai pernikahan dini dalam pemahaman masyarakat serta perspektif dari undang-undang dan hukum Islam terhadap pemahaman tersebut.

Selanjutnya hasil penelitian Selfi Tita Putri Sukarman, Program Studi Ilmu Keperawatan, STIK Insan Cendekia Medika, Jombang, yang berjudul *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Darurejo Kecamatan plandaan Kabupaten Jombang)*. Skripsi ini membahas pola asuh orang tua, dimana orang tua di wilayah Desa Darurejo menerapkan pola

²⁴ Wahyu Panji Widodo, Skripsi: *“Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”*, Purwokerto: UIN Saizu, 2022.

asuh yang demokratis. Pada skripsi ini juga di ditetapkan bahwa sebagian besar anak di wilayah Desa Darurejo melakukan pernikahan usia dini.²⁵ Dalam skripsi selfi Tita Putri Sukarman dengan penelitian penulis terdapat persamaan yaitu membahas mengenai pernikahan dini. Perbedaannya dalam skripsi Selfi Tita Putri Sukarman membahas tentang pola asuh dari orang tua yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini sedangkan peneliti akan membahas tentang pikiran masyarakat mengenai pernikahan dini.

Penelitian yang lain dari Dwi Rifiani, Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 3, no. 2 yang berjudul Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. urnal tersebut membahas mengenai kekhawatiran dari pihak tertentu di mana pernikahan usia dini dapat menghambat pendidikan serta rentan terhadap konflik yang berimbas pada perceraian.²⁶ Pada jurnal ini juga ditetapkan bahwa hukum melakukan pernikahan dini adalah boleh untuk kemaslahatan. Hingga tidak ada alasan untuk menunda pernikahan selama sesuai dengan syariat Islam. Dalam jurnal dari Dwi Rifiani dengan penelitian penulis, terdapat persamaan yaitu membahas mengenai pernikahan dini. Perbedaannya dalam jurnal ini pembahasannya tentang pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam sedangkan peneliti akan membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai Pernikahan Dini dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

²⁵ Selfi Tita Putri Sukarman, Skripsi: *“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)”*, Jombang: STIK Insan Cendekia Medika, 2020.

²⁶ Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 7, no. 2 2019.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian pembahasan yang satu sama lain berkaitan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam kebenaran ilmiah. Penulisan penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I sebagai pengantar terhadap penelitian, penting untuk dituliskan yang mana merupakan pendahuluan dari penulis terhadap masalah penelitian, berisi uraian secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan pendukung bagi latar belakang masalah berupa landasan teori tentang pernikahan dini. Berisi tentang pembahasan pernikahan dini, serta pembahasan mengenai pengertian, landasan dan konsep pernikahan dalam hukum positif dan hukum Islam.

BAB III adalah metode penelitian, penting dalam suatu penelitian, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional. Bab ini berisi uraian metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB IV, merupakan pokok dari pembahasan yang menjelaskan analisis penulis terhadap pernikahan dini dalam pemahaman masyarakat. Berisi uraian analisis penulis terhadap pernikahan dini dalam pemahaman masyarakat di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara, serta gambaran lokasi penelitian dan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dalam perspektif yuridis dan normatif.

BAB V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Penting untuk ditulis karena memuat hasil penelitian yang dari penulis, yang dicantumkan secara padat dan jelas.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN PERNIKAHAN DINI

A. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman menurut Benyamin merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat. Seseorang dikatakan dapat memahami sesuatu jika ia dapat menguraikan tentang hal itu menggunakan bahasanya sendiri.²⁷ Pengertian lain juga disampaikan oleh Sardiman dimana pemahaman dapat berarti menguasai sesuatu dengan pikiran.²⁸ Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pemahaman asalnya berupa kata paham yang berarti proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.²⁹ Proses pemahaman merupakan suatu langkah untuk mencapai tujuan dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut dapat menciptakan cara pandang akan suatu hal. Manusia pada kenyataannya memiliki kemampuan berpikir, karakter dan tingkah laku yang berbeda.³⁰ Pemahaman yang dimiliki manusia dimaksudkan untuk pengembangan bagi potensi yang ada pada dirinya, serta penyelesaian masalah yang dihadapinya.

²⁷ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 50.

²⁸ Sardiman A. M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 42.

²⁹ Ebta Setiawan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://kbbi.web.id/paham>, diakses pada 21 April 2021.

³⁰ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 2.

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok.³¹ Kehidupan manusia selalu berkembang, dinamis sesuai dengan keadaan zamannya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya dalam pemenuhan kebutuhannya. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.³²

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemahaman merupakan kemampuan dari sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu kebudayaan untuk memahami dan menguasai sesuatu dengan pikiran, serta dapat mendefinisikan dengan perkataannya sendiri. Pemahaman tersebut harus disertai dengan pengetahuan untuk mencapai cara pandang atau pemikiran yang benar akan suatu hal.

2. Kategori Pemahaman

Menurut Tohirin pemahaman dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Pemahaman terjemahan yaitu kesanggupan seseorang untuk memahami makna yang terkandung di dalam sesuatu.
- b. Pemahaman penafsiran, yaitu pemahaman dalam menjelaskan dua konsep yang berbeda.

³¹ Elly M Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), hlm. 5.

³² Elly M Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, hlm. 36.

- c. Pemahaman ekstrapolasi, yaitu kesanggupan melihat sesuatu bukan hanya secara tertulis, melainkan secara tersirat, serta dapat memperluas wawasan tentang sesuatu tersebut.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu dapat diperoleh dari beberapa faktor, yang mana faktor tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandangnya. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:³³

a. Pengalaman

Pemahaman dari manusia dapat diperoleh melalui pengalamannya ataupun dari pengalaman orang lain yang sampai kepadanya, baik melalui media ataupun secara langsung. Pengetahuan tersebut merupakan sesuatu yang dianggap benar olehnya mengenai suatu objek.

b. Usia

Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir dari seseorang. Semakin bertambah usia maka semakin meningkat daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin baik. Namun, pada usia tertentu, proses perkembangan pemahaman dari seseorang akan menurun, tidak seperti umur belasan tahun.

c. Ekonomi

Tingkat perekonomian yang rendah dapat mempengaruhi terhadap minimnya pemahaman dari seseorang terhadap suatu objek. Hal itu karena

³³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 118.

pendidikan yang dilaluinya dapat menjadi lebih rendah, sehingga informasi yang diterima lebih minim. Status perekonomian juga menentukan ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

d. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan akan memberikan pengalaman yang berpengaruh terhadap cara pandang seseorang terhadap suatu objek. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh di lingkungannya terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan di dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *nikāh* / *zawwāj*. Kedua istilah ini banyak terdapat di dalam Alquran dan hadis. Pernikahan yang sah dalam syariat Islam harus melalui akad, yaitu berupa ijab dan kabul yang merupakan perikatan hukum antara para pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.³⁴ Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dalam satu konsep ketuhanan yang sama (*one Godhead*).³⁵ Sedangkan dalam hukum Islam di Indonesia, sesuai dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal

³⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hlm. 16.

³⁵ Hariyanto Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Mariage in the Muslim Community of Banjarnegara", *Ibda'*: Jurnal Kajian Islam dan Budaya. Vol. 20, No. 1 2022, hlm. 65.

1 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, untuk syarat administrasinya yaitu berupa pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi terhadap keabsahannya.³⁶ Namun, perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan akibat hukum yang berupa tidak adanya hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris.³⁷

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1, dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan sendiri terdiri dari lima unsur, yaitu: ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Perceraian tentunya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan tujuan dari pernikahan.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam upaya membentuk hukum yang relevan dengan keadaan di Indonesia, pemerintah melakukan upaya pengesahan terhadap beberapa

³⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", dalam jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, no. 3 2017, hlm. 256.

³⁷ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", hlm. 259.

³⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Airlangga University Press, 1988), hlm. 38.

peraturan perundang-undangan, yang sumbernya diambil dari buku-buku Islam klasik. Dalam hukum pernikahan misalnya, pemerintah membuat undang-undang mengenai pernikahan atau perkawinan melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai hukum hukum perkawinan yang relevan dan sesuai dengan keadaan masyarakat Islam di Indonesia.

Dasar hukum mengenai pernikahan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (1), yang berbunyi, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Selain itu dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pada bab 1 tentang dasar perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan mengenai keabsahan pernikahan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Namun, dalam hal dapat diakui oleh negara, pada ayat selanjutnya yaitu ayat (2) dijelaskan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan tetap sah walaupun

tidak dicatatkan oleh undang-undang, namun apabila tidak dicatatkan maka dalam perkawinan tersebut tidak terdapat hak-hak kewarganegaraan.

Pernikahan dalam Islam disyariatkan sebagaimana di dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma. Sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan boleh. Dasar hukum pernikahan dalam al-Quran diantaranya :

a. QS. al-Žāriyāt (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³⁹

b. Q.S. al-Nūr (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴⁰

Dalam QS. al-Rūm ayat 21 tersebut, terdapat kata *li-taskunū* yang diambil dari kata *sakana* yang berarti tenang setelah sebelumnya terdapat goncangan dan kesibukan. Terdapat juga lafaz *mawaddah* yang berarti cinta dan *rahmah* yang berarti kasih sayang. Setiap laki-laki dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup dengan disertai

³⁹ Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/surah/51>, diakses pada 22 September 2022

⁴⁰ Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>, diakses pada 22 September 2022

keinginan menumpahkan kasih sayang disertai dengan kekuasaan bersetubuh.⁴¹

3. Hukum Menikah

Perkawinan disyariatkan dalam agama Islam, seperti dalam hadis Nabi.

Beliau bersabda bahwa:⁴²

من أحب فطرتي فليستسن بسنتي و من سنتي النكاح

Barang siapa mencintai fitrahku, maka lakukanlah sunahku, dan sebagian dari sunahku adalah menikah.

Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa menikah adalah suatu kesunahan nabi, yang bahkan nabi menyatakan untuk segera melaksanakannya bagi yang mampu. Dalam hal ini, pernikahan adalah sunah. Namun, bagi beberapa orang pernikahan adalah suatu makruh, yaitu bagi orang-orang yang belum mampu melaksanakan nikah, namun memiliki syahwat untuk melakukan hubungan suami-isteri. Sesuai dalam literatur klasik dijelaskan mengenai hal tersebut, yang berbunyi:⁴³

فإن فقد الأهبة مع توفائه للوطء لم يستحب له النكاح بل يستحب له تركه ويكسر شهوته بالصوم

Apabila tidak memiliki biaya untuk menikah, disertai dengan keinginan yang kuat untuk berhubungan suami-isteri, maka dia tidak disunahkan untuk menikah, tetapi disunahkan untuk berpuasa sebagai penjaga syahwatnya.

Dari hadis di atas, golongan mayoritas ulama berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunah. Para ulama mazhab *Mālikiyyah* akhir berpendapat

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), II: hlm. 35.

⁴² Abu Bakr Syatha, *I'ānah ath-Thālibin*, III: 254.

⁴³ Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jāwī, *Tausyih ala ibn al-Qasim*, (Surabaya : Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007), hlm. 195.

bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.⁴⁴

Kemudian, di dalam kitab *Qurrah al-Uyyūn*, salah satu kitab yang menjelaskan hukum-hukum pernikahan dalam mazhab *Syāfi'iyah*, dijelaskan mengenai hukum dari pernikahan.

ثُمَّ إِنَّ النِّكَاحَ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ يَكُونُ وَاجِبًا، ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَخَافَ الزَّيْنَةَ بِتَرْكِهِ وَيَكُونُ مَنُذُوبًا، وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ رَجَا النَّسْلَ وَمَنْ يَخْفَى الزَّيْنَةَ بِتَرْكِهِ، رَغِبَ فِيهِ أَمَّ لَا، وَلَوْ قَطَعَهُ عَنِ عِبَادَةِ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَيَكُونُ مَكْرُوهًا، وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَا رَغْبَةَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَرْجُو نَسْلًا، وَيَقْطَعُهُ عَنِ عِبَادَةِ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَيَكُونُ مُبَاحًا، وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَخْفَى الزَّيْنَةَ وَمَنْ يَرْجُو نَسْلًا وَمَنْ يَقْطَعُهُ عَنِ عِبَادَةِ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَيَكُونُ مُحْرَمًا، وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَمَ وَطْءٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ كَسْبٍ مُحْرَمٍ، وَلَوْ لِرَاغِبٍ لَمْ يَخْشَ عَنَّا⁴⁵

Pada kitab tersebut dijelaskan mengenai 5 hukum dari pernikahan, yang mana hukum tersebut menyesuaikan terhadap kondisi dari setiap individu.

Adapun kelima hukum tersebut adalah :

- a. Wajib, yaitu bagi seseorang yang telah sanggup melaksanakan pernikahan dan ditakutkan akan melakukan zina.
- b. Sunah, yaitu bagi seseorang yang ingin dapatkan keturunan dan tidak ada ketakutan baginya akan melakukan zina apabila tidak melangsungkan pernikahan.
- c. Makruh, yaitu bagi seseorang yang belum ingin menikah, serta ditakutkan akan mengganggu ibadahnya.

⁴⁴ Abd. Rahman Ghodzaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 16.

⁴⁵ Muhammad al-Tihami, *Qurrah al-Uyyūn*, (Semarang : Al-Barkah, tt), hlm. 11.

- d. Mubah, yaitu bagi seseorang yang tidak ditakutkan akan melaksanakan zina, serta tidak mengganggu ibadahnya.
- e. Haram, yaitu bagi seseorang yang dapat menyakiti perempuan, baik karena lemah syahwat ataupun tidak dapat memberikan nafkah.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1, dinyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Yang berarti walaupun pernikahan tidak tercatat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan itu tetap sah asalkan sesuai dengan hukum agama. Namun, walaupun secara agama sah akan tetapi dalam ketentuan negara tidak dianggap sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Perbuatan hukum yang tidak memiliki kekuatan secara hukum maka tidak dapat diakui oleh negara. Hal itu berimbas dalam segala kepentingan yang berkaitan dengan negara tidak dapat diurus karena tidak ada catatan pada administrasi perkawinan negara, seperti dalam penerbitan akta kelahiran anak serta penunjukan ayahnya, dalam hal waris serta status kewarisan, hak properti hak menerima gaji pensiun, dan lain sebagainya yang membutuhkan adanya data perkawinan antara suami dan istri tersebut dan anak hanya disandarkan pada ibunya saja.⁴⁶

⁴⁶ Siah Khosyiah, "Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia", dalam Jurnal Asy-Syari'ah. Vol. 19, no. 3 2018, hlm. 186.

a. Syarat administrasi pernikahan

Dalam pasal 6 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Selanjutnya pada pasal 7 dijelaskan mengenai persyataan usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan sesuai hukum positif, yaitu :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

b. Rukun pernikahan

Dalam hukum Islam syarat dan rukun pernikahan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dalam perkawinan, rukun merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan dan bagian dari hakikat perkawinan tersebut.

Dalam kitab *fath al-Wahhāb* karya Syaikh Zakariyā al-Anshāri dijelaskan mengenai rukun nikah, yang berjumlah 5, yaitu :⁴⁷

فصل في أركان النكاح و غيرها أركانه خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صيغة

Pada kitab tersebut dijelaskan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu suami, istri, wali, 2 orang saksi dan sighthat. Dalam setiap rukun tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah :⁴⁸

1) Suami

⁴⁷ Zakariyā al-Anshāri, *fath al-Wahāb*, (Surabaya : Maktabah Imaratullah, tt), II: 41.

⁴⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hlm. 49.

Seorang lelaki yang akan melangsungkan pernikahan atau calon suami harus memenuhi persyaratan yaitu halal menikahi calon istri, dalam hal ini harus beragama Islam serta bukan mahram, tidak sedang ihram, tidak terpaksa, telah ditentukan dan tahu akan halalnya calon istri baginya.

2) Isteri

Mempelai wanita atau calon istri syaratnya harus halal dinikahi oleh mempelai pria (beragama Islam dan bukan mahram), tidak sedang ihram, telah ditentukan, tidak bersuami, serta tidak sedang dalam masa idah.

3) Wali

Seorang wali yang akan menikahkan mempelai wanita harus memenuhi syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak sedang ihram, merdeka, adil. Wali di sini adalah orang tua dari calon istri baik itu ayah, kakek ataupun ke atasnya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki satu ayah, paman dari pihak ayah, laki-laki paman dari jalur ayah. Apabila tidak ditemukan wali secara nasab maka status kewalian akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini wali hakim.

4) Dua orang saksi

Salah satu rukun dari pernikahan yaitu adanya dua orang saksi, seperti halnya wali, syarat dari saksi tersebut adalah Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak sedang ihram, merdeka, adil. Kedua saksi tersebut

bukanlah seseorang yang berhak menjadi wali dari pihak mempelai wanita.

5) Sighat

Sighat merupakan ijab dari wali dan qabul dari mempelai pria. Sighat harus menggunakan lafadz yang jelas, yaitu berupa lafadz nikah atau tazwij ataupun lafadz yang semakna dengannya.

5. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan sunah nabi, konsep awal dari pernikahan bukanlah untuk mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan⁴⁹ yang mana salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga diri dan melakukan perintah agar dia akan mendapatkan pahala. Tujuan lainnya, seperti pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan, memperbanyak keturunan, menjaga nasab, menumbuhkan rasa cinta diantara suami dan istri, menjaga kemaluan laki-

⁴⁹ Hariyanto Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", Palastren: Jurnal Studi Gender. Vol. 8, No. 1 2015, hlm. 88.

laki dan perempuan serta membatasi pandangan keduanya atau menghindari zina.⁵⁰

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Perkawinan usia muda dalam kitab fikih klasik diistilahkan dengan *nikāh al-Ṣaghīr* atau *al-Ṣaghīrah*, sedangkan pada kitab fikih kontemporer diistilahkan dengan *al-Zawwāj al-Mubakkir*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah laki-laki ataupun perempuan yang belum baligh. Karena itu perkawinan usia muda adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh.⁵¹ Di dalam hukum Islam, seperti telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada batasan pasti mengenai kapan seseorang diperbolehkan untuk menikah. Namun, al-Qur'an mengisyaratkan bahwa seseorang yang akan menikah harus memiliki kesiapan dan kemampuan. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Nūr (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁵²

M. Quraish Shihab menafsirkan lafadz “*washshālihīn*” pada ayat tersebut sebagai seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk

⁵⁰ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil (Tangerang : YASMI, 2018), hlm. 50-51.

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 67.

⁵² Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/surah/24>, diakses pada 22 September 2022

membina rumah tangga, karena persiapan pernikahan bukan sekedar materi saja.⁵³

Sedangkan dalam pengertian hukum positif, sesuai pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan bahwa, seseorang boleh menikah dengan syarat berusia 19 tahun atau lebih dan apabila orang tersebut belum mencapai usia yang ditentukan, maka harus mendapat persetujuan dari pengadilan agama melalui surat dispensasi. Kemudian ada peraturan mengenai izin dari orang tua yang terdapat pada pasal 6, yaitu apabila belum mencapai 21 tahun maka calon mempelai harus mendapat izin dari orang tua. Dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Atas hal itu, apabila seseorang menikah di bawah usia 18 tahun, maka masih dikategorikan sebagai pernikahan anak.

Dari paparan di atas dapat diambil suatu garis, bahwa istilah pernikahan diri menurut negara dibatasi dengan umur yaitu 19 tahun. Sementara dalam kacamata hukum Islam pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia baligh.⁵⁴

⁵³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 439.

⁵⁴ Almaidah, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, (Studi Telaah Pernikahan Rasulullah SAW Dengan 'Aisyah)" dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3, no. 2 2018, hlm. 20.

2. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif

Peraturan mengenai perkawinan telah berlaku terhadap semua warga negara oleh karena itu setiap warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menciptakan kepastian hukum. Sejak diundangkan, undang-undang perkawinan mengatur mengenai masalah perkawinan, yang mana untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan, jiwa dan raganya telah matang. Maka dari itu, pada undang-undang tersebut ditentukan batas minimal untuk usia yang dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat pada bab 2 pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dari batasan usia tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa undang-undang tersebut tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.⁵⁵

Namun, apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang masih dibawah umur maka pemerintah dapat memberikan kebijakan adanya dispensasi. Dalam hal pengajuan dispensasi, tidak semua pernikahan di bawah umur dapat dikabulkan oleh pengadilan agama. Pengajuan tersebut dapat ditolak dengan alasan kedua calon mempelai masih terlalu dini melakukan pernikahan karena dianggap masih kanak-kanak dan belum terjadi

⁵⁵ Heppy Hyma Puspytasari, "Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", dalam Jurnal Jendela Hukum. Vol. 8, no. 01 2021, hlm. 31.

kecelakaan (hamil di luar nikah). Penerimaan dispensasi atas dasar kecelakaan tersebut bertujuan untuk melindungi hak anak dari hasil hubungan di luar perkawinan. Hak anak tersebut diantaranya dalam mempermudah pengurusan administrasi secara hukum sehingga memperjelas status hukum dari anak tersebut.⁵⁶

Dengan adanya dispensasi pernikahan tersebut, itu merupakan suatu kelonggaran di pemerintah bagi pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Dalam pembahasan hukum perdata, poin dari dispensasi pernikahan adalah untuk menempatkan seseorang yang sebenarnya belum mencapai usia dewasa dalam pernikahan, pada posisi di mana dia dianggap seolah sudah dewasa dan wajar untuk melakukan pernikahan.⁵⁷ Pada UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka. Pada pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa, "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". Jika pernikahan anak-anak tetap dilakukan, berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak. Kebijakan perlindungan anak akan dapat menjadikan anak tumbuh dan

⁵⁶ Heppy Hyma Puspytasari, "Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", hlm. 32.

⁵⁷ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya:t.p., 2019), hlm. 12.

berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya, yang mana hal itu merupakan isi amanat undang-undang.⁵⁸

Dalam fiqh klasik tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan secara rinci. Pada hukum Islam sendiri hanya ada batasan mengenai baligh, yaitu setelah mengalami mimpi basah atau keluarnya air mani, serta setelah menstruasi bagi perempuan. Hal itu sesuai dengan pernikahan yang dilakukan oleh Nabi dengan Sayyidah 'Aisyah. Dalam suatu riwayat nabi menikahi Sayyidah 'Aisyah saat beliau masih berusia belia yaitu 6 tahun. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Beliau sendiri, Sayyidah 'Aisyah, yang berbunyi :⁵⁹

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوَعِدْتُ فَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَحَدَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَهْجُجُ، حَتَّى سَكَنْ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَحَدَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْحَلَّتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa Sayyidah 'Aisyah dinikahkan pada saat usia 6 tahun serta diserahkan kepada nabi pada usia 9 tahun. Hal itu menyiratkan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia dini adalah hal yang diperbolehkan.

⁵⁸ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal Rechten. Vol. 3, no. 1 2021, hlm. 32.

⁵⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami Al-Shahih*, V: 55.

Dalam hadis lain, terdapat pula perintah untuk melaksanakan pernikahan, sebagaimana teks hadisnya, sebagai berikut :⁶⁰

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِبَصْرِهِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْحِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan kepada para pemuda yang telah mempunyai kemampuan melaksanakan pernikahan agar segera menikah. Hal itu karena pernikahan dapat menjadi penjaga bagi pandangan serta bagi kelaminnya dan karena terdapat bahaya apabila tidak menjaga hal tersebut, bahkan Nabi pun memerintahkan untuk berpuasa bagi yang belum mampu untuk menikah.

Yang dimaksud dengan makna *syabāb* di situ adalah para pemuda sebagaimana diterangkan oleh Imam al-Qistilānī dalam penjelasannya terhadap kitab *al-Bukhārī* yaitu kitab *irsyādu al-Syārī*.⁶¹

يا معشر الشباب جمع شاب وهو من بلغ إلى أن يكمل ثلاثين عند الشافعية وفي الجواهر لابن شاس من المالكية إلى أربعين أي يا طائفة الشباب

Maksud dari *syabāb* adalah jamak dari lafadz *syāb*, yaitu seseorang yang telah balig sampai usianya mencapai 30 tahun (menurut ulama mazhab Syafii) atau usia 40 tahun (menurut Imam Syas dari mazhab Maliki), sehingga hadis tersebut dapat dimaknai bahwa perintah untuk melaksanakan pernikahan adalah orang yang telah berusia balig.

⁶⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami Al-Shahih*, II: 159.

⁶¹ al-Qistilānī, *irsyādu al-Syārī*, <https://al-maktaba.org>, diakses pada 27 Juli 2022

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini. Faktor tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat melakukan pencegahan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur ini, namun di sisi lain pergaulan remaja mengalami banyak perubahan, di antaranya kehidupan yang semakin bebas sehingga penyimpangan perilaku remaja tidak jarang dapat mengakibatkan hal yang merugikan bagi mereka yang dampaknya mengharuskan perkawinan pada usia dini dilakukan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Budaya atau Adat Istiadat Masyarakat

Budaya yang terjadi di masyarakat sekitar tempat tinggal juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan anak di Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hidup bermasyarakat, segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial budaya yang mana pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang berubah seiring perkembangan zaman.⁶²

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat anggapan bahwa anak perempuan yang terlambat menikah disebut sebagai perempuan tua. Perempuan dianggap telah siap untuk melakukan pernikahan pada saat mereka dianggap telah mampu untuk mengurus keluarga, sementara untuk laki-laki patokannya adalah mandiri secara ekonomi.⁶³

⁶² Sandrela Mahendra , dkk., “Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini” dalam Jurnal Keperawatan Muhammadiyah. Vol. 4, no. 2 2019, hlm. 210.

⁶³ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 45.

b. Status Ekonomi Keluarga

Status perekonomian keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang memiliki kesulitan dalam ekonomi cenderung menikahkan anaknya pada usia yang relatif muda, agar tidak menjadi tanggungan keluarga khususnya bagi anak perempuan.⁶⁴

Selain itu, kondisi perekonomian yang sulit juga menjadikan orang tua kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya bersekolah sehingga dengan menikahkan anaknya dapat diharapkan kehidupan akan lebih baik. Dengan harapan menjadi solusi beban ekonomi yang kurang, orang tua menikahkan anaknya pada usia muda.

c. Pendidikan

Rendahnya pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Sebagian besar yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 18 tahun cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan pernikahan pada usia yang dewasa.⁶⁵

Faktor pendidikan juga menjadi suatu hal yang tidak dapat terpisahkan. Pada suatu daerah yang memiliki angka pendidikan rendah kemungkinan terjadinya pernikahan pada usia anak juga semakin tinggi. Hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan yang dimiliki mengenai

⁶⁴ Olivia Nursaadah, <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>, diakses pada 27 Juli 2022.

⁶⁵ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, hlm. 20.

dampak dari keputusan untuk menikah pada usia anak. Tingkat pendidikan yang rendah juga memberikan pengaruh kepada pola pikir masyarakat baik bagi orang tua ataupun anaknya.⁶⁶

d. Pergaulan

Pergaulan yang terjadi di kalangan remaja terjadi secara bebas bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat saat ini. Tak dapat dimungkiri, bahkan seks bebas atau zina telah dianggap menjadi bagian dari ritual kehidupan masyarakat terutama pada generasi muda. Hal itu dapat terjadi karena jika kita menilik pada sikap remaja yang masih labil serta rentan emosinya belum dapat mengontrol pengendalian diri dengan benar, di sisi lain, pada usia remaja mengetahui terhadap sesuatu semakin besar, termasuk dalam pengetahuan mengenai seksualitas.⁶⁷

4. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia anak tentu akan memberi pengaruh negatif terhadap kondisi anak tersebut. Walaupun kita tak dapat mengesampingkan nilai positif yang terjadi, seperti dalam perspektif agama bahwa pernikahan dapat mencegah dari kemungkaran, khususnya dari segi adanya kemungkinan terjadinya hamil diluar nikah. Namun dampak yang timbul dari pernikahan dini cenderung lebih banyak, berikut beberapa dampak dari pernikahan dini :

⁶⁶ Olivia Nursaadah, <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>, diakses pada 27 Juli 2022.

⁶⁷ Yutriana Tirang dan Iskandar Iadamay, "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja", dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional. Vol. 3, no. 3 2019, hlm. 45.

a. Biologis

Pernikahan usia dini dapat mengakibatkan kematian pada bayi selain itu juga dapat membahayakan bagi sang ibu. Potensi berat bayi lebih rendah juga cukup tinggi karena organ reproduksi si Ibu yang belum cukup matang.⁶⁸ Selain itu biasanya kehamilan tersebut juga rentan terhadap resiko yang terjadi bagi perempuan.

b. Psikologis

Pernikahan yang masih terlalu muda dapat mengundang banyaknya permasalahan yang tidak diharapkan karena segi psikologis yang belum matang.⁶⁹ Yang mana Konflik itu dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini diperlukan penyesuaian bagi keduanya akan tetapi anak yang belum siap dan mengerti tentang hubungan seksual, akan lebih rentan mengalami trauma psikis.

c. Pendidikan


Pernikahan yang terjadi pada anak baik laki-laki ataupun perempuan memaksa untuk keduanya mengambil tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam keadaan mereka kemungkinan belum siap. Perkawinan anak akan membuat laki-laki lebih awal menjadi ayah sehingga dapat

⁶⁸ Olivia Nursaadah, <https://puspensos.kemensos.go.id/peknikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>, diakses pada 27 Juli 2022.

⁶⁹ Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda", dalam Jurnal Mahkamah, Vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 217.

menambah tekanan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memotong masa pendidikan.⁷⁰

Secara lebih khusus lagi hal itu dapat mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan kemah bermain serta mencapai potensi mereka secara optimal yang dapat mengganggu masa penting kehidupan mereka sebagai anak.⁷¹ Tak sedikit laki-laki yang menikah pada usia anak mereka berhenti melanjutkan pendidikan karena mengemban tugas sebagai kepala keluarga.



⁷⁰ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, hlm. 47.

⁷¹ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, hlm. 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena metode merupakan cara yang digunakan agar penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu lapangan atau lokasi penelitian yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.⁷² Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus dengan fokus penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asas legalitas, hukum adat dan pungutan liar.⁷³ Dalam hal ini peneliti menggunakan perspektif hukum positif, yaitu UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 26 ayat (3)

⁷² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

⁷³ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 89.

dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga peneliti memilih pendekatan yuridis.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, responden yang memberikan informasi kepada peneliti, baik dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Dengan demikian data primer sering disebut data lapangan.⁷⁴

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik, sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Oleh karena itu, banyaknya sampel yang dijadikan narasumber ditentukan apabila informasi yang didapat sudah mencapai taraf reduce yaitu data yang didapat telah jenuh, yang artinya bahwa dengan adanya narasumber selanjutnya tidak lagi diperoleh tambahan informasi yang berarti.⁷⁵ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan masyarakat di

⁷⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 368

Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara terkait pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini di desa tersebut.

Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah melalui wawancara penulis dengan tokoh masyarakat, yang dalam hal ini berupa Kepala Desa, Kepala Dusun, dan tokoh agama serta masyarakat di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, yang dalam penelitian ini terdapat empat orang masyarakat dari Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁷⁶ Data sekunder tersebut diperoleh dari data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pernikahan di bawah umur. Data tersebut bisa berupa catatan mengenai perkawinan, buku-buku, penelitian terdahulu artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dengan adanya data sekunder tersebut diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian dari data primer serta menguatkannya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk

⁷⁶ Luthfi Hamidi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 07.

dianalisis. Dalam hal pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke lokasi dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.⁷⁷ Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti yaitu di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara dengan mengamati serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini di desa tersebut.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab.⁷⁸ Wawancara dilakukan dengan masyarakat di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara, yaitu tokoh masyarakat serta masyarakat di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, yang dalam penelitian ini terdapat 6 orang masyarakat dari Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu :

⁷⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* , hlm. 120.

⁷⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 124.

- a. Bapak Asrofudin, S.H selaku Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara.
- b. Bapak Ali Muntaha, selaku Kepala Dusun Serang, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara.
- c. Bapak Ali Muntaqo, selaku tokoh agama di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara.
- d. JA (Nama disamarkan/ perempuan) dan ML (Nama disamarkan/ laki-laki). Keduanya menikah pada tahun 2021, dengan usia JA 18 tahun (kelahiran 2003), dan ML 21 tahun (kelahiran 2000).
- e. YR (Nama disamarkan/ perempuan) dan WM (Nama disamarkan/ laki-laki). Keduanya menikah pada tahun 2022, dengan usia YR 19 tahun (kelahiran 2003), dan ML 18 tahun (kelahiran 2004).
- f. FA (Nama disamarkan/ laki-laki), selaku orang tua dari JA.
- g. D (Nama disamarkan/ laki-laki), selaku orang tua dari WM.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada.⁷⁹ Dokumentasi ini untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tertulis dan nyata.

⁷⁹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 138.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.⁸⁰ Pola pikir analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Secara teknis penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, penulis menganalisis secara induktif yang berangkat dari fakta-fakta realitas bersifat khusus kemudian diterapkan kaidah tentang perkawinan yang bersifat umum. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan, tahap pertama pada analisis ini adalah dengan mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan, kemudian masuk pada tahap penyajian, dan yang terakhir masuk pada tahap penarikan kesimpulan.⁸¹ Kesimpulan tersebut menjadi informasi yang dapat disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan pada bagian penutup. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang berhubungan dengan penelitian mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini tersebut di desa condongcampur, kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.

⁸⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 85.

⁸¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Demografis

Nama Condongcampur diambil dari dua kata yaitu kata “condong” dan kata “campur”, sebab dahulu kala ada sebuah desa yang bernama Desa Barisan letaknya berada di lereng bukit. Karena khawatir akan terjadinya longsor maka penduduk desa berpindah ke arah barat menuju tempat yang lebih aman. Berhubung tempat yang baru tersebut belum memiliki nama, maka para penduduk bersepakat untuk memberi nama tempat tersebut dengan nama Condong, karena berada di pinggir sungai ada sebuah batu besar. Sedangkan kata campur berasal dari penggabungan dua desa yaitu Desa Condong dan Kandangan, karena pada waktu tersebut ada dua desa yaitu Condong dan Kandangan dan kemudian dicampur. Maka setelah dua desa tersebut digabung lahirlah nama Desa Condongcampur.

Desa Condongcampur merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Indonesia. Desa Condongcampur terletak di sebelah timur dari kecamatan Pejawaran. Desa ini memiliki 17 RT dan 5 RW. Jumlah penduduk desa Condongcampur adalah 2940 jiwa, Desa Condongcampur termasuk salah satu desa di Kecamatan Pejawaran yang berpenduduk sedang dan luas desa yang dihitung cukup luas yaitu 3500 m².

2. Kondisi Geografi

Desa Condongcampur terletak 29 km disebelah barat Ibukota Kabupaten Banjarnegara dengan berada di $109^{\circ}51'48''$ BT Dan $7^{\circ}13'38''$ LS. Desa Condongcampur berbatasan wilayah dengan Desa Kepakisan, Kecamatan Batur di sebelah utara, Desa Semangkung di sebelah selatan, Desa Bakal, Kecamatan Batur di sebelah timur dan Desa Gembol di sebelah barat. Jarak desa ke pusat kecamatan sekitar 7,5 km dengan waktu tempuh 0,5 jam. Jarak desa ke pusat kabupaten sekitar 29 km dengan waktu tempuh 1,5 jam.

Luas Wilayah Desa Condongcampur yaitu 350,035 Ha, dengan ketinggian kurang lebih 1.667 M diatas permukaan laut. Jumlah Dusun sebanyak 3 Dusun, yakni: Dusun Condongcampur, Dusun Kandangan, dan Dusun Serang, sedangkan jumlah RT sebanyak 17 RT dan RW berjumlah 5 RW.

3. Kondisi Pendidikan

Sebagian besar warga di Desa Condongcampur hanya berstatus tamat SD / sederajat, dan hanya sebagian kecil saja yang menyelesaikan pendidikan sampai tingkat strata tingkat 1. Terbanyak adalah lulusan SD/ sederajat, dengan jumlah sekitar 1280 warga. Sedangkan untuk yang meneruskan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi hanya ada 6 orang saja, dengan 2 orang pada strata I dan 2 orang strata II. Sebagian warga yang melanjutkan sekolah tingkat SMP/ Sederajat memilih bersekolah di kecamatan yang lokasinya tidak dekat, atau beberapa yang telas lulus dari jenjang SD/

Sederajat sebagian memilih untuk melanjutkan ke pendidikan non-formal berupa pesantren.

Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Desa Condongcampur, yaitu berupa 2 buah SD/ sederajat dan 3 buah TPQ. Jumlah lembaga pendidikan di Desa Condongcampur ini juga menjadi salah satu penyebab lemahnya semangat belajar anak-anak, banyak diantara mereka yang lebih memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah atau hanya lulus SD, hal ini lah yang masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan tentang bagaimana membangun semangat belajar anak-anak dari usia dini.

4. Kondisi Ekonomi

Dengan kondisi geografinya yang berada di dataran tinggi, sebagian penduduk di desa ini bekerja sebagai petani di ladang, dengan menanam kubis, wortel, dan jenis tanaman datarn tinggi lainnya. Dengan jumlah petani/ buruh tani sebanyak setengah lebih dari penduduk di Desa ini.

Mayoritas penduduk Desa Condongcampur adalah berprofesi sebagai petani dan buruh tani, hanya sedikit orang yang mau mengambil jalan lain untuk mencari penghasilan seperti menjadi seorang pedagang maupun seorang karyawan. Nampaknya pertanian masih menjadi cara yang dianggap terbaik dalam mencari penghasilan, hal itu mungkin disebabkan sebagian besar warga adalah orang-orang yang memiliki lahan sendiri karena lokasi desa yang memang berada di dataran tinggi.

5. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Condongcampur keseluruhan beragama Islam bahkan tidak sedikit dari mereka adalah lulusan Pondok Pesantren, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keagamaan di Desa Condongcampur ini terbilang maju, seperti banyaknya kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan yang dilaksanakan di desa ini seperti rutinan jamiah sholawat, yasin dan tahlil dilakukan oleh ibi-ibu dan bapak-bapak, pengajian selapanan, dan lain-lain.

6. Visi dan Misi Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten

Banjarnegara

a. Visi

Mewujudkan Kemajuan Condongcampur bersama Masyarakat

b. Misi

- 1) Menata Aparatur Pemerintahan Desa Condongcampur sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing,
- 2) Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa Condongcampur secara netral dan mandiri,
- 3) Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan,
- 4) meningkatkan dan memotifasi keagamaan terutama kegiatan muslimat desa Condongcampur, dan
- 5) meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. Pemahaman Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara

Manusia merupakan makhluk yang selalu hidup dalam suatu masyarakat, yang mana mereka hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan.⁸² Kehidupan tersebut menciptakan hubungan yang bersifat sosial yang selalu mencakup sesuatu yang terjadi antara manusia dengan sesamanya. Salah satu hubungan tersebut yaitu berupa seksualitas. Hubungan seksual tersebut dalam agama Islam harus dibalut dengan adanya perkawinan.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia adalah mengenai perkawinan. Hal ini karena dalam perkawinan diharuskan adanya penyatuan antara dua orang yang bahkan memiliki sifat berbeda, bahkan tak jarang juga yang dikumpulkan bukan hanya dua orang melainkan dua keluarga yang terdiri dari beberapa orang. Tak jarang dalam perkawinan sering terjadi adanya perceraian atau perpisahan antara kedua orang tersebut.

Untuk meminimalisir terjadinya perceraian tersebut salah satunya dengan mengurangi pernikahan pada usia dini hal itu karena pernikahan di usia dini menyebabkan rentan terjadinya perselisihan yang mana masing-masing ingin eksistensinya diakui oleh pasangan. Selain itu, pada usia anak masing-masing masih ingin diperhatikan sekaligus dimanjakan, sehingga ketika hal tersebut tidak dapat terpenuhi akan mudah terjadinya suatu salah paham. Perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang membutuhkan kesabaran dan tanggungjawab.

⁸² Elly M Setiadi dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), hlm. 5.

Pada Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara sering terjadi adanya pernikahan dini. Pernikahan tersebut dilakukan oleh pasangan yang belum berusia pada usia yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu usia 19 tahun. Beberapa ada yang menikah pada usia 18 tahun atau bahkan di bawahnya, bahkan pada tahun-tahun sebelum tahun 2019 dimana belum ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merevisi batas usia pernikahan bagi perempuan, dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun, pernikahan usia dini pun tetap terjadi, seperti misalnya ada beberapa kasus ada anak berusia 15 tahun setelah lulus SMP menikah.

Menurut Bapak Asrofudin pernikahan sendiri merupakan hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan atas ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan dalam agama ataupun dalam hukum negara.⁸³ Tak berbeda dengan hal itu, Bapak Ali Muntaqo juga memberikan pandangan mengenai pernikahan yaitu harus legal menurut hukum yang berlaku.⁸⁴

Kedua tokoh masyarakat di desa Condongcampur tersebut sepakat bahwa pernikahan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum negara di Indonesia mana dalam hal pernikahan mengikuti terhadap hukum positif. Termasuk dalam hal hukum yang berlaku adalah adanya surat dispensasi. Mengenai pernikahan dini, sebenarnya masyarakat di Desa Condongcampur

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Asrofudin selaku Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 02 September 2022.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Muntaqo selaku Kepala Seksi Pelayanan dan tokoh agama di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 03 September 2022.

sudah mengetahui mengenai itu pernikahan dini. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Asrofudin bahwa di desa tersebut sudah sering dilakukan adanya sosialisasi mengenai pernikahan dini.⁸⁵

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, kabupaten Banjarnegara. Berikut adalah beberapa pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Asrofudin⁸⁶ selaku Kepala Desa Condongcampur, beliau mengetahui mengenai pernikahan dini. Menurutnya, selaku kepala desa beliau berpendapat bahwa masyarakat di Desa Condongcampur telah mengetahui mengenai pernikahan dini. Pengetahuan tersebut didapat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menurutnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan Dini namun yang paling utama adalah faktor sumber daya manusia. Beliau menuturkan:⁸⁷

“Faktornya yang paling utama itu adalah SDM. Karena tuntutan dari orang tua, bukan karena faktor lain seperti hamil di luar nikah, ataupun ekonomi. Bahkan ekonomi di daerah ini pun cukup makmur. Soal pendidikan, sebenarnya untuk saat ini, beberapa anak sudah ada yang kuliah. Walaupun tidak pendidikan formal pun, banyak anak di sini yang melanjutkan ke pondok. Kalau yang nggak lanjut kuliah, biasanya langsung nikah, kalau yang sampai kuliah biasanya menikah setelah lulus kuliah.”

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Asrofudin selaku Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 02 September 2022.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Asrofudin selaku Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 02 September 2022.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Asrofudin selaku Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 02 September 2022.

Beliau sendiri sebenarnya tidak setuju mengenai pernikahan dini yang dilakukan oleh warga desanya namun beliau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencegah warga desa dalam Pernikahan Dini. Menurutnya lemahnya pengawasan dari pengadilan agama menyebabkan masyarakat tetap melakukan Pernikahan Dini. Selain itu, pemberian dispensasi oleh pengadilan agama juga sangat mudah.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali muntaha⁸⁸ selaku Kepala Dusun Serang, Desa Condongcampur, beliau mengetahui mengenai pernikahan dini. Pernikahan dini dilakukan sebelum usia 19 tahun sesuai dalam undang-undang. Menurutnya warga juga telah mengetahui mengenai pernikahan dini. Sebagai seorang tokoh masyarakat, Bapak Ali Muntaha biasanya dimintai untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pernikahan, baik itu melalui dispensasi pengadilan ataupun tidak. Beliau menerangkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah karena permintaan dari orang tua. Pernikahan tersebut terjadi setelah anak lulus dari pondok pesantren atau beberapa ada yang belum lulus dari pondok pesantren, namun saat pondok pesantren sedang libur, ketika anak sedang berada di rumah orang tua menawarkan untuk menikah.

Beliau sendiri tidak memperlmasalahkan mengenai pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat asalkan sudah meminta izin melalui dispensasi dari pengadilan agama. Menurutnya selama pernikahan sudah

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Muntaha selaku Kepala Dusun II, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 05 September 2022.

sesuai dengan tata cara yang sesuai dengan hukum, maka hal itu bukanlah hal yang dipermasalahkan. Dalam hal pernikahan dini, masyarakat selalu meminta surat izin dispensasi kepada Pengadilan Agama, hal itu merupakan ketaatan masyarakat desa terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali muntaqo⁸⁹, menurutnya Pernikahan dini bukanlah hal yang dipermasalahkan. Hal itu, karena baginya menikah merupakan suatu hal yang baik. Dengan keadaan masyarakat Desa Condongcampur yang melakukan pernikahan dini, beliau melihat bahwa pernikahan yang dilakukan mereka tidak sampai cerai.

Menurutnya, masyarakat lebih memilih untuk menghindari zina daripada terjadinya kehamilan di luar pernikahan, sehingga memilih melakukan pernikahan dini. seperti penuturan Bapak Ali Muntaqo, beliau menuturkan:

“Iya itu kembali ke orang tua lagi. Bagaimana orang tua memandang anaknya. Karena biasanya saat lulus dari sekolah, anaknya cuma kerja dan sudah memiliki penghasilan, sedangkan dia juga sudah mengenal perempuan. Daripada digunakan untuk hal yang tidak baik, mending untuk menikah saja.”⁹⁰

Bahwa para remaja yang sudah saling mencintai, orang tua mereka memilih untuk menikahkan kedua anaknya dalam rangka untuk menghindari zina orang tua khawatir apabila tidak dinikahkan maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal ini sebagaimana tujuan dari pernikahan secara khusus

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Muntaqo selaku Kepala Seksi Pelayanan dan tokoh agama di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 03 September 2022.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Muntaqo selaku Kepala Seksi Pelayanan dan tokoh agama di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 03 September 2022.

dalam hal agama yaitu untuk mencegah kemungkaran, yang berupa kemungkinan terjadinya hamil di luar nikah.

Hasil wawancara saudara JA dan ML⁹¹, selaku pelaku dari pernikahan dini. JA menikah pada usia 18 tahun, dia diminta oleh orang tuanya untuk menikah pada usia tersebut. JA anak dari FA mengiyakan permintaan dari orang tuanya untuk menikah walaupun dalam usia yang masih muda. Salah satu alasannya karena memang sudah enggan untuk berpacaran. Selain karena dirinya tahu bahwa berpacaran dapat menimbulkan banyak masalah, ia juga ingin menghindari zina yang dilarang oleh agama. Dengan menikah, ia berpandangan telah melaksanakan separuh dari perintah agamanya.

Pengetahuan yang didapatkan mengenai pernikahan dini tidak terlalu mendalam, dia hanya mengetahui bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun. Namun menurutnya, bahwa pernikahan tetap sah walaupun tanpa memenuhi syarat administrasi dalam Negara Indonesia. Baginya itu bukanlah hal yang memberatkan. Antara setuju dan tidak setuju dengan pernikahan dini, dia tetap melakukannya setelah berkonsultasi dengan tokoh masyarakat setempat yang mana memperbolehkan pernikahan dini dengan syarat meminta dispensasi dari pengadilan agama.

⁹¹ Hasil wawancara dengan responden JA dan ML selaku pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 03 September 2022.

Hasil wawancara dengan saudara WM dan YR⁹², selaku pelaku dari pernikahan dini. Berbeda dengan JA yang langsung menerima permintaan dari orang tuanya, sebenarnya WM dan juga YR belum menginginkan untuk menikah. Usia WM yang terhitung masih muda yaitu 18 tahun, sedangkan dia sendiri adalah laki-laki yang mana akan menjadi pemimpin dalam keluarganya, sehingga dia masih menginginkan untuk bersenang-senang dengan kehidupannya. Hal itu menyebabkan dia sebenarnya belum ingin menikah. Namun, dari pihak orang tua YR menginginkan anak perempuannya untuk menikah, melihat usianya yang sudah 19 tahun. Secara finansial sebenarnya WM sudah bekerja, namun keuangannya masih belum mencukupi. Sebenarnya dia sendiri tidak setuju dengan adanya pernikahan dini, karena ditakutkan tidak adanya kesiapan dari para pihak yang melakukan pernikahan. Selain usianya yang masih muda, secara mental psikis pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih muda juga rentan terjadi perceraian. Apalagi WM juga mengakui bahwa dirinya secara psikis masih belum mantap untuk melakukan pernikahan. Namun setelah berkomunikasi dengan orang tuanya WM memutuskan untuk melakukan pernikahan dengan YR.

Hasil wawancara dengan Bapak FA⁹³, seorang petani di ladang, yang merupakan orang tua dari pelaku pernikahan dini. Beliau menikahkan

⁹² Hasil wawancara dengan responden WM dan YR selaku pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 04 September 2022.

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak FA selaku orang tua pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 03 September 2022.

anaknya pada usia yang masih muda karena menurutnya itu memang sudah saatnya untuk menikah. Beliau berpandangan bahwa pernikahan asalkan sudah sesuai dengan hukum Islam sudah dicukupkan, dan bahwa hukum negara nantinya akan dapat menyesuaikan dengan hukum Islam. Beliau mengatakan :

“Sudah waktunya nikah, sudah lulus sekolah, ya tinggal menikah. Dan daripada terjadi kehamilan di luar pernikahan, lebih baik menikah saja. Walaupun saya sendiri sebenarnya tidak takut anak saya akan terjerumus pada hal-hal seperti itu, karena anak saya kan sudah pernah nyantri. Dan pergaulan di desa ini juga tidak terlalu menakutkan, karena sebagian besar juga sama seperti anak saya sudah pernah nyantri.”⁹⁴
Menurutnya, dengan melihat realita yang ada di Desa Condongcampur,

bahwa sebagian besar pernikahan dini yang dilakukan di desa ini selalu mendapatkan persetujuan dispensasi dari pengadilan agama.

Hasil wawancara dengan Bapak D⁹⁵, seorang petani di ladang milik sendiri, yang merupakan orang tua dari pelaku pernikahan dini. Menurutnya pernikahan dini tetap diperbolehkan, asalkan harus disertai dengan surat dispensasi dari pengadilan agama. Beliau berpandangan bahwa pernikahan akan tetap baik saja, dilakukan oleh anak yang masih muda. Sehingga apabila surat dispensasi tidak dikeluarkan dari pengadilan agama, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini sebagai bentuk ketaatan terhadap pemerintah yang telah menetapkan batas usia perkawinan. Selain itu, beliau menikahkan anaknya juga dalam rangka agar anaknya dapat menghindari

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak FA selaku orang tua pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 03 September 2022.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak D selaku orang tua pasangan suami-isteri yang melakukan pernikahan dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 04 September 2022.

perzinaan. Beliau menuturkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anaknya walaupun di bawah umur pernikahan tersebut sudah mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan agama.

C. Analisis Hukum Positif tentang Pemahaman Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara

Perdebatan mengenai batas usia perkawinan di mana seseorang dapat dianggap dewasa adalah menyangkut tentang kesiapan serta kematangan bukan hanya soal fisik, namun psikis, sosial, ekonomi, mental, agama dan budaya. Hal ini terjadi dikarenakan perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak seringkali dapat menimbulkan berbagai risiko. Baik risiko tersebut bersifat biologis ataupun risiko psikologis.⁹⁶ Kemudian pada undang-undang yang sama, dijelaskan mengenai peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka, pada pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa, "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". Sehingga pada tahun 2019 ditetapkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu poin utamanya adalah mengenai perubahan batas usia pernikahan. Sesuai pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan bahwa, seseorang boleh menikah dengan syarat berusia 19 tahun atau lebih dan apabila Orang

⁹⁶ Abdul Mutopa, "Dinamika Batas Usia Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi", dalam Badilag Mahkamah Agung, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

tersebut belum mencapai usia yang ditentukan, maka harus mendapat persetujuan dari pengadilan agama melalui surat dispensasi. Kemudian ada peraturan mengenai izin dari orang tua yang terdapat pada pasal 6, yaitu apabila belum mencapai 21 tahun maka calon mempelai harus mendapat izin dari orang tua.

Persoalan muncul ketika menilik pada pijakan hukum Islam klasik, di mana dijelaskan mengenai batasan usia dalam pernikahan. Perkawinan usia muda dalam kitab fikih adalah perkawinan antara laki-laki ataupun perempuan yang belum baligh, yaitu setelah mengalami mimpi basah atau keluarnya air mani, serta setelah menstruasi bagi perempuan.

Dalam hal ini, peneliti akan menjadikan landasan teori sebagai pisau analisa untuk menganalisa pandangan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini, yang akan peneliti analisis berdasarkan ulasan pada uraian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Setuju dengan pernikahan dini

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Condongcampur seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya memiliki tujuan untuk menghindari zina. Hal itu karena kekhawatiran orang tua yang mana apabila tidak segera dinikahkan maka memungkinkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ditilik dari hukum positif pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang mana didasarkan pada

Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu hal yang harus dipenuhi bahwa pihak yang melakukan pernikahan, maka jiwa dan raganya telah matang. Maka dari itu ditetapkanlah batas minimal usia untuk melakukan pernikahan yaitu usia 19 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber, terdapat para narasumber yang tidak mempermasalahkan pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah umur. Selama para pelaku dari pernikahan dini itu tetap taat pada administrasi kenegaraan, serta melakukan pernikahan dalam rangka menjalankan syariat Islam, hal itu bukanlah suatu permasalahan. Keadaan lain yang menjadi pertimbangan dalam kebolehan dari para narasumber terhadap pernikahan dini adalah bahwa selama para pelaku pernikahan dini sudah siap mental serta kondisinya sudah memadai, maka pernikahan sudah dapat dilangsungkan. Pada kelompok yang setuju terhadap pernikahan dini ini terdapat lima orang, yaitu Bapak Ali Muntaha, Bapak Ali Muntaqo, Pasangan FA dan JA, Bapak FA dan Bapak D.

Ketaatan administrasi yang dimaksudkan oleh kelompok yang setuju terhadap pernikahan dini maksudnya adalah dengan melakukan permintaan izin berupa surat dispensasi dari pengadilan agama. Seperti penuturan dari Bapak Ali Muntaqo, bahwa pernikahan tanpa pencatatan itu tidak ada. Beliau menyampaikan,

“Kalau pernikahan secara siri di sini tidak ada Mas. Karena bagaimanapun tetap diloloskan, dan beberapa mungkin akan tetap menyesuaikan dengan ketetapan dari pihak pengadilan. Misalnya gini Mas, tanggal pernikahan sudah ditetapkan, tapi izin dari pengadilan

belum ada, biasanya nanti pernikahan akan diundur menyesuaikan izin, begitu biasanya Mas.”⁹⁷

Dalam penuturan tokoh masyarakat di desa Condongcampur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa tersebut taat terhadap hukum yang berlaku. Walaupun pernikahan terjadi di usia dini, namun masyarakat selalu menunggu izin dispensasi dari pengadilan agama, yang mana dalam pembahasan hukum perdata, poin dari dispensasi pernikahan adalah untuk menempatkan seseorang yang sebenarnya belum mencapai usia dewasa dalam pernikahan, pada posisi di mana dia dianggap seolah sudah dewasa dan wajar untuk melakukan pernikahan.⁹⁸

Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana permintaan dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan mendesak tersebut adalah keadaan yang mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan.

Kemudian, pada Penjelasan atas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa,

“Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan Iaju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Muntaqo selaku Kepala Seksi Pelayanan dan tokoh agama di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 03 September 2022.

⁹⁸ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, hlm. 12.

Menilik pada hukum positif, orang tua diwajibkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, sesuai dengan pasal 26 ayat (3) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". Maka, jika pernikahan anak-anak tetap dilakukan, berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak.

Menurut penulis, adanya dispensasi perkawinan bukanlah suatu hal yang memperbolehkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Dispensasi tersebut adalah bentuk keringanan bagi masyarakat yang secara mendesak harus melakukan pernikahan namun tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam batas usia yang berlaku. Dalam hal pengajuan dispensasi, tidak semua pernikahan di bawah umur dapat dikabulkan oleh pengadilan agama. Pengajuan tersebut dapat ditolak dengan alasan kedua calon mempelai masih terlalu dini melakukan pernikahan karena dianggap masih kanak-kanak dan belum terjadi kecelakaan (hamil di luar nikah). Penerimaan dispensasi atas dasar kecelakaan tersebut bertujuan untuk melindungi hak anak dari hasil hubungan di luar perkawinan. Hak anak tersebut diantaranya dalam mempermudah pengurusan administrasi secara hukum sehingga memperjelas status hukum dari anak tersebut.⁹⁹ Pernikahan dini harus dicegah baik oleh

⁹⁹ Heppy Hyma Puspytasari, "Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", hlm. 32.

orang tua ataupun oleh masyarakat setempat. Kemudian, melihat yang terjadi pada kasus di desa ini, sebenarnya tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan dilakukan adanya pernikahan dini, maka kemudahan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Tidak setuju dengan pernikahan dini

Beberapa tahun terakhir ini pernikahan dini di desa Condongcampur telah cenderung mengalami penurunan. Seperti dijelaskan oleh Bapak Ali Muntaqo, pada tahun 2017 serta tahun-tahun sebelum tahun 2017, pernikahan dini yang terjadi di Desa Condongcampur berjumlah belasan pasangan, baik kedua pasangan tersebut yang melakukan pernikahan dini ataupun salah satunya.¹⁰⁰ Sedangkan setelah tahun 2017 jumlah pernikahan dini terjadi kurang dari 10 pasangan, dengan yang terbanyak adalah pada tahun 2019 setelah ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, yaitu berjumlah 11 pasangan.

Berikut adalah data pernikahan dini sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022.

| No. | Tahun | Jumlah Pernikahan | Jumlah Pernikahan Dini |
|-----|-------|-------------------|------------------------|
| 1. | 2018 | 54 pasangan | 8 pasangan |
| 2. | 2019 | 48 pasangan | 11 pasangan |

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Muntaqo selaku Kepala Seksi Pelayanan dan tokoh agama di Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, 03 September 2022.

| | | | |
|----|------|-------------|------------|
| 3. | 2020 | 42 pasangan | 9 pasangan |
| 4. | 2021 | 47 pasangan | 6 pasangan |
| 5. | 2022 | 31 pasangan | 7 pasangan |

Tabel. 4.1.

Data Pernikahan Dini di Desa Condongcampur

Penurunan tersebut seperti disampaikan Bapak Kepala Desa terjadi karena semakin meningkatnya SDM dari masyarakat desa yang semakin memahami tentang pernikahan dini, serta buah dari beberapa sosialisasi terkait pernikahan dini yang dilakukan di desa. Walaupun demikian, beliau tak menampik bahwa Desa Condongcampur termasuk yang paling banyak dalam hal pernikahan dini, khususnya pada daerah Banjarnegara bagian atas.¹⁰¹

Kelompok kedua adalah kelompok yang tidak setuju dengan pernikahan dini. Sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber, terdapat para narasumber yang cukup menyesalkan dengan banyaknya pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah umur. Kelompok tersebut terdiri dari Bapak Asrofudin selaku Kepala Desa dan Pasangan WM dan YR. Tidak setuju terhadap pernikahan dini berarti mengharapkan adanya penurunan pernikahan dini. Menurut mereka, kasus pernikahan dini rentan terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian. Hal itu disebabkan karena belum stabilnya mental seorang remaja yang bahkan masih dihitung sebagai

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Asrofudin selaku Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejajaran, Kabupaten Banjarnegara, 02 September 2022.

anak-anak. Bahkan menurut pasangan WM dan YR, walaupun orang tersebut sudah memiliki finansial yang kuat kemungkinan mentalnya masih belum siap, karena kesiapan mental tersebut bukan sekedar dalam menghadapi kehidupan rumah tangga nantinya, melainkan keinginan dari para remaja yang senang dengan dirinya sendiri.

Penurunan jumlah pernikahan dini merupakan suatu hal yang positif, yang mana berarti hal itu sesuai dengan amanat dari undang-undang. Penurunan tersebut terjadi karena semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini, serta buah dari beberapa sosialisasi terkait pernikahan dini yang dilakukan di desa. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa,

“Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.”

Pada penjelasan tersebut, ditekankan adanya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, yang mana tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak yang timbul dari pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun tersebut.

Pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan dini harus selalu dilakukan, hal itu untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini. Jika melihat pada pendapat yang disampaikan oleh sebagian narasumber, bahwa pernikahan dini diperbolehkan dengan syarat harus meminta surat izin

dispensasi kepada pengadilan walaupun tanpa alasan yang mendesak, maka sosialisasi mengenai pernikahan dini khususnya terkait peran dispensasi harus dilakukan kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Condongcampur dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang setuju terhadap pernikahan dini dan kelompok yang tidak setuju terhadap pernikahan.

Kelompok yang setuju terhadap pernikahan dini tidak memperlmasalahkan pernikahan dilakukan pada usia di bawah umur. Kebolehan dari para narasumber terhadap pernikahan dini adalah bahwa selama para pelaku dari pernikahan dini itu tetap taat pada administrasi kenegaraan, yaitu berupa adanya surat dispensasi dari pengadilan agama. Menurut penulis, adanya dispensasi perkawinan bukanlah suatu hal yang memperbolehkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Dispensasi tersebut adalah bentuk keringanan bagi masyarakat yang secara mendesak harus melakukan pernikahan namun tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam batas usia yang berlaku untuk melindungi hak anak dari hasil hubungan di luar perkawinan. Sedangkan kelompok yang tidak setuju, mereka berpandangan bahwa pernikahan dini rentan terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian, karena belum stabilnya mental. Tidak setuju terhadap pernikahan dini berarti mengharapkan adanya penurunan pernikahan dini, yang mana berarti hal itu sesuai dengan amanat dari undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa Condongcampur beserta jajarannya, serta tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi serta sosialisasi terkait pernikahan dini, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan dan dampak dari pernikahan dini.
2. Kepada orang tua hendaknya untuk tidak terlalu terburu-buru dalam menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal itu agar anak dapat berkembang sesuai keinginannya, namun tetap diberi arahan dari orang tua, serta pendidikan anaknya tidak terputus.
3. Kepada pengadilan agama, hendaknya tidak terlalu mempermudah dalam memberikan dispensasi pernikahan.
4. Kepada masyarakat, sebaiknya tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur, yang dapat menghambat perkembangan dan pendidikan dari anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda". Jurnal Mahkamah, Vol. 1, no. 1, 2016.
- al-Anshāri, Zakariyā. fath al-Wahāb. Surabaya : Maktabah Imaratullah, tt.
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail *Al-Jami Al-Shahih*. Kairo : al-Maktabah al-Salafiyah, 1980.
- al-Jāwī, Muhammad Nawawi ibn Umar. *Tausyih ala ibn al-Qasim*. Surabaya : Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007.
- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Rechten. Vol. 3, no. 1 2021.
- Almaidah. "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, (Studi Telaah Pernikahan Rasulullah SAW Dengan 'Aisyah)". Jurnal Hukum Islam. Vol. 3, no. 2, 2018.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin Abu al-'Abbas dan Syihabuddin Ahmad al-Burullusi, *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*, <https://al-maktaba.org>, diakses pada 23 Agustus 2022.
- al-Qistilānī. *irsyādu al-Syārī*. <https://al-maktaba.org>, diakses pada 27 Juli 2022.
- al-Syatha, Abu Bakr. *I'ānah ath-Thālibin*. Surabaya : Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007.
- al-Tihami, Muhammad. *Qurrah al-Uyyūn*. Semarang : Al-Barkah, tt.
- al-Zuhaili, Musthafa. *Al-Qawāid al-Fiqhiyah wa Tatbīquha fi al-Mazāhib al-Arba'ah*. Damaskus : Dar al-Fikr, 2006.
- Daradjat, Zakiyah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1996.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hakiki, Gaib. dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*,. Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020.
- Hamidi, Luthfi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Hardani. Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

- Hariyanto, Hariyanto. Tradition of Besan Bali Mariage in the Muslim Community of Banjarnegara. *Jurnal Ibdā': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 20, No. 1 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika antara Normativitas dan Historisitas, *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1 2015.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iskandar. “Persepsi Remaja Menikah terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi pada Remaja Menikah)”. Skripsi Parepare: IAIN Parepare, 2019.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press, 2016.
- Khosyiah, Siah. “Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 19, no. 3, 2018.
- M, Sardiman A. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahendra, Sandrela. dkk., “Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini”. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*. Vol. 4, no. 2, 2019.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muntamah, Ana Latifatul dkk. “Pernikahan dini di Indonesia: faktor dan peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)”, *Jurnal Widya Yuridika : Jurnal Hukum*. Vol. 2, no. 1, 2019.
- Mutopa, Abdul. “Dinamika Batas Usia Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi”, dalam *Badilag Mahkamah Agung*, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Nasution, Khairudin *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.

- Neng Hannah, "Seksualitas dalam al-Quran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki". *Jurnal Wawasan*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Nursaadah, Olivia. <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>. diakses pada 27 Juli 2022.
- Permana, Sugiri. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. Surabaya: t.p., 2019.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press, 1988.
- Puspytasari, Heppy Hyma "Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", dalam *Jurnal Jendela Hukum*. Vol. 8, no. 01, 2021.
- Rahardjo, Susilo. *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 7, no. 2 2019.
- S, Rumini dan Sundari S. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: rineka cipta, 2004.
- Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Setiawan, Ebta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/paham>, diakses pada 21 April 2021.
- Setiawan, Ebta. <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 21 April 2021.
- Setiawan, Ebta. <https://kbbi.web.id/paksa>, diakses pada 18 September 2022.
- Setiawan, Ebta. <https://kbbi.web.id/hindar>, diakses pada 19 September 2022.
- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Sukarman, Selfi Tita Putri. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini (Studi di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)". Skripsi. Jombang: STIK Insan Cendekia Medika, 2020.
- Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id>
- Tirang, Yutriana dan Iskandar Iadamay. "Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja", dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional. Vol. 3, no. 3, 2019.
- Ton, Wijalus Lestari, dkk, "implementasi batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan Pasangkayu", dalam jurnal Administrasi Negara tahun, 2019.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, no. 3, 2017.
- Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang : YASMI, 2018.
- Walid, Khalid Al. *Filsafat Tasawuf : Buku Daras*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Widodo, Wahyu Panji. "*Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*". Skripsi. Purwokerto: UIN Saizu, 2022.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandung : Nusa Media, 2017